



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan. Proklamasi No. 02, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Kode Pos 54111
Telepon (0275) 325202, Faksimile (0275) 325202
Laman : dinpmptsp.purworejokab.go.id, Pos-el : dinpmptsp@purworejokab.go.id

Purworejo, 2 Juni 2026

Yth. Plh. Sekretaris Daerah
Kabupaten Purworejo
di -
PURWOREJO

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 000.8-3.4/ 1071 / 2026

No.	Naskah Dinas / Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Pelaksanaan SKM Semester I Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo	1 (satu) berkas	Disampaikan sebagai bahan laporan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Diterima tanggal,

Penerima

Pengirim,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purworejo,



Gathot Suprpto, SH.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19661223 199403 1 005

NIP.

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
TERHADAP
PELAYANAN PERIZINAN
PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO
SEMESTER I
PERIODE JANUARI s/d JUNI
TAHUN 2026



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
BAB II PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data.....	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SKM.....	7
1.1 Jumlah Responden SKM.....	7
1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan).....	8
BAB IV ANALISIS HASIL SKM.....	9
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan.....	9
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	10
4.3 Tren Nilai SKM	11
BAB V KESIMPULAN	13
LAMPIRAN.....	13
1. Kuesioner Si Ida.....	13
2. Hasil Olah Data SKM.....	16
3. Tabel Mutu Pelayanan.....	25
4. SK Tim Survei Kepuasan Masyarakat.....	26
5. Berita Acara Forum Konsultasi Publik	31
6. Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan

bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan perizinan yang telah diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2026 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan pada website Si Ida. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan secara online. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Januari 2026	5
2.	Pengumpulan Data	Januari - Juni 2026	130
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Juni 2026	10
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Juli 2026	5

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan Tahun 2025, maka populasi penerima layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 293 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 165 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 185 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERI STIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENT ASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	80	43%
		PEREMPUAN	105	57%
2	PENDIDIKAN	SD / SMP	0	0%
		SLTA	97	52%
		DIII	23	12%
		SI	53	29%
		S2 / S3	12	6%
3	PEKERJAAN	PNS	13	7%
		TNI	0	0%
		POLRI	0	0%
		SWASTA	19	10%
		PELAJAR/ MAHASISWA	109	59%
		WIRASWASTA	9	5%
		LAINNYA	35	19%
4	JENIS LAYANAN	LAYANAN PERIZINAN	23	12%
		LAYANAN NON PERIZINAN	162	88%

1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

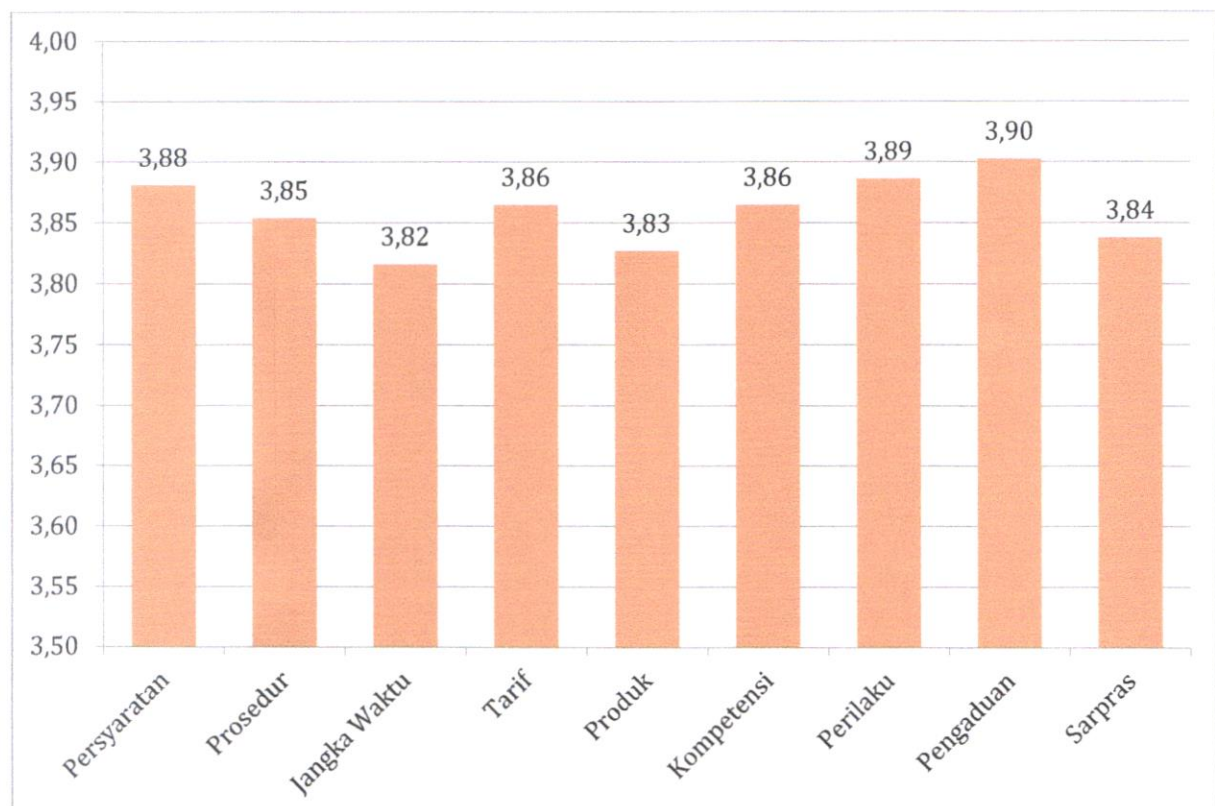
Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

		Nilai Unsur Pelayanan								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur		3,88	3,85	3,82	3,86	3,83	3,86	3,89	3,90	3,84
Kategori		A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan		96,39 (A atau Sangat Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur

SKM per Unsur pada DPMPTSP Kabupaten Purworejo

Semester I Tahun 2026



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,82. Selanjutnya Produk layanan yang mendapatkan nilai 3,83 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga Sarana Prasarana termasuk unsur terendah ketiga yaitu 3,84.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Penanganan Pengaduan nilai tertinggi 3,90 dari unsur layanan, dan Perilaku Pelaksanaan mendapat nilai 3,89 serta Persyaratan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,88.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Pengaduan
 - Lana Aiswara melalui kanal pengaduan Si Ida dengan isi aduan : mendaftar permohonan izin penelitian dan permohonan data, tapi tidak bisa terkirim. Saya sudah coba berkali-kali tapi yang muncul kata-kata SMTP Error: Could not connect to SMTP host. Curl failed: Could not resolve host: fcm.googleapis.com mohon arahannya atau server bisa diperbaiki untuk kelancaran pendaftaran, dengan status selesai.
 - Rohmatika Dewi melalui kanal Lapor Porjo dengan isi aduan : terkait papan konstruksi reklame papanya sedikit ada yang mau lepas takutnya ada anak sekolah lewat trus jatuh di Desa Sejiwan Kidul Trirejo Kecamatan Loano, dengan status selesai.
- Saran dan Masukan melalui Si Ida
 - saran saya adalah pada halaman web terkadang error padahal sinyal bagus, mungkin kedepannya dapat diperbaiki agar proses pengisian formulir perizinan dapat lebih optimal (60484).

- Pelayanan online sangat membantu karena proses pengajuan izin menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Selain itu, pelayanan diberikan tanpa adanya pungutan biaya sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dan terbantu (60375).
- Sangat bagus dan mudah di akses bagi para peneliti yang akan meminta perizinan serta petugas yang mengarahkan pengisian data baik pol (60354).
- Saran agar SK dapat dikirimkan secara online/pdf (60278).
- Webnya ketika kirim submit langsung eror, tetapi data sudah masuk. Bisa diperbaiki lagi supaya tidak membingungkan pembuat (60136).

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Sistem pelayanan berbasis web/Si Ida masih mengalami kendala teknis berupa error atau gangguan saat diakses maupun saat proses submit permohonan, meskipun koneksi internet pengguna dalam kondisi baik.
- Pengguna mengharapkan adanya peningkatan stabilitas dan keandalan sistem, sehingga proses pengisian formulir dan pengajuan perizinan dapat berjalan lebih optimal tanpa kendala teknis.
- Meskipun pelayanan online dinilai cepat, mudah, dan tanpa biaya, masih diperlukan penyempurnaan sistem aplikasi agar pengalaman pengguna menjadi lebih nyaman dan efisien.
- Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan regulasi yang berlaku agar pelaksanaan pelayanan tetap sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

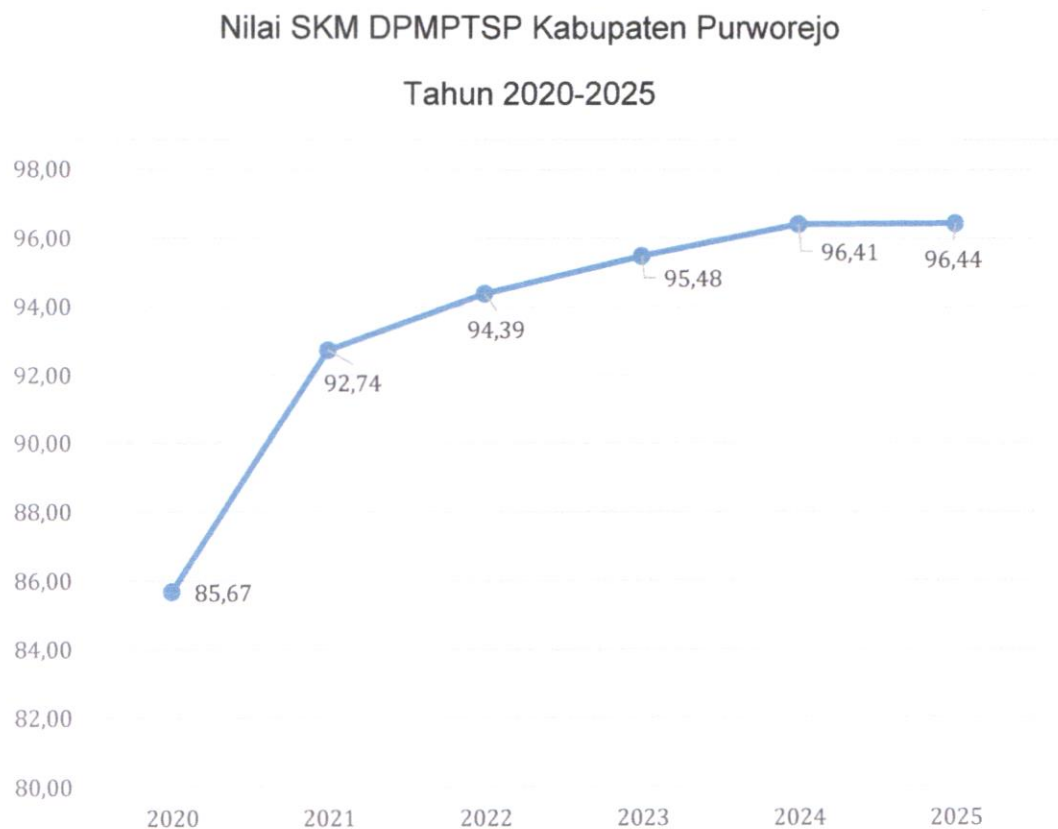
Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada tanggal 29

Januari 2026 (Berita Acara terlampir). Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Penanganan Pengaduan	Aduan terkait usaha khusus seperti usaha hiburan malam atau karaoke yang belum berizin dan atau dinilai menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban masyarakat				√	DPMPTSP
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	Support dari DPRD Kab. Purworejo bagi penyelenggaraan pelayanan di DPMPTSP dan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo				√	DPMPTSP
		Perubahan yang spesifik dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 sebagai dasar penerbitan Perbup Pelimpahan kewenangan yang baru				√	DPMPTSP
		Dukungan kepada pelaku usaha UMKM dalam hal perizinan berusaha dan penyajian informasi UMKM				√	DPMPTSP
3	Persyaratan	Evaluasi terhadap Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Kab. Purworejo Tahun 2025 seharusnya memiliki 14 (empat belas) komponen sesuai PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.				√	DPMPTSP
4	Sarana dan Prasarana	Publikasi Standar Pelayanan belum dilakukan secara optimal, baik secara online dan offline. Misal melalui website, sarana eletronik atau banner/ spanduk.				√	DPMPTSP
5	Waktu Penyelesaian	Evaluasi terhadap jam layanan di Mal Pelayanan Publik agar lebih optimal dalam melayani Masyarakat.				√	DPMPTSP

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periode Januari hingga Juni 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 96,39. Nilai SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2025.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu waktu pelayanan, produk layanan serta sarana prasarana.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu penanganan pengaduan mendapat nilai 3,90, perilaku pelaksanaan mendapat nilai 3,89 dan persyaratan mendapatkan nilai 3,88 dari unsur layanan.

Purworejo, 2 Juli 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purworejo,



Gathot Suprpto, S.H
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19661223 199403 1 005

LAMPIRAN

1. Kuesioner Si Ida

Sistem Informasi Perizinan DINPMPTSP Kabupaten Purworejo

Admin/Pengaduan
Front Office

Online

Perizinan

Peta Perizinan Masuk

Perizinan Masuk

Perizinan Terima

Perizinan Tidak

Perizinan Semua

Perizinan

Data Pengaduan

Jenis Pengaduan

Feedback Pemohon

KIRU Jenis Usaha

Status Perizinan

Peta Perizinan

Feedback Pemohon

ID Pendaftaran: 65484

Nama Pemohon: Muhammad Iqbal Azzaf

Jenis Perizinan: Surat Keterangan Perizinan

Nilai: 3.133.181.9

Saran: saran saya adalah pada halaman web terkadang error setelah input bagus, mungkin kedepannya dapat diperbaiki agar proses pengisian formulir perizinan dapat lebih optimal

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	PERSIAPAN PERIZINAN (1. Tidak jelas, 2. Kurang jelas, 3. Cukup jelas, 4. Jelas)	4
2.	PROSEDUR PELAKSANAAN (1. Tidak Jelas, 2. Kurang Jelas, 3. Cukup Jelas, 4. Jelas)	4
3.	INFORMASI LAMA PROSES PERIZINAN (1. Tidak Jelas, 2. Kurang Jelas, 3. Cukup Jelas, 4. Jelas)	4
4.	INFORMASI BAKU/TARIK (1. Tidak Jelas, 2. Kurang Jelas, 3. Cukup Jelas, 4. Jelas)	4
5.	HRSL/ TAMPIKAN SKIZEN (1. Tidak Bagus, 2. Kurang Bagus, 3. Cukup Bagus, 4. Bagus)	4
6.	KOMPETENSI PELTUGAS (1. Tidak Kompeten, 2. Kurang Kompeten, 3. Cukup Kompeten, 4. Berkompetensi)	4
7.	PERILAKU PELTUGAS (1. Tidak Baik, 2. Kurang Baik, 3. Cukup Baik, 4. Baik)	4
8.	MAKULIMAT PELAKSANAAN (1. Tidak jelas, 2. Kurang jelas, 3. Cukup jelas, 4. Jelas)	4
9.	PENANGANAN MASALAH (1. Tidak Ada, 2. Tidak Dapat Diungkap, 3. Sudah Diungkap, 4. Mudah Diungkap)	4
10.	Apakah Anda Pria atau Wanita? (1 = Pria, 2 = Wanita)	1
11.	Pendidikan Terakhir Anda? (1=SD/ SMP, 2=SMA, 3=Diploma, 4=SL, 5=SI/ST)	2

Sistem Informasi Perizinan DINPMPTSP Kabupaten Purworejo

Admin/Pengaduan
Front Office

Online

Perizinan

Peta Perizinan Masuk

Perizinan Masuk

Perizinan Terima

Perizinan Tidak

Perizinan Semua

Perizinan

Data Pengaduan

Jenis Pengaduan

Feedback Pemohon

KIRU Jenis Usaha

Status Perizinan

Peta Perizinan

Feedback Pemohon

ID Pendaftaran: 60175

Nama Pemohon: KHARANA SALMA WARDANA

Jenis Perizinan: Surat Keterangan Perizinan

Nilai: 3.436.0363

Saran: Pelayanan online sangat membantu, karena proses pengajuan dan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Selain itu, pelayanan diberikan tanpa adanya pungutan biaya sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dan terbantu

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	PERSIAPAN PERIZINAN (1. Tidak jelas, 2. Kurang jelas, 3. Cukup jelas, 4. Jelas)	4
2.	PROSEDUR PELAKSANAAN (1. Tidak Jelas, 2. Kurang Jelas, 3. Cukup Jelas, 4. Jelas)	4
3.	INFORMASI LAMA PROSES PERIZINAN (1. Tidak Jelas, 2. Kurang Jelas, 3. Cukup Jelas, 4. Jelas)	4
4.	INFORMASI BAKU/TARIK (1. Tidak Jelas, 2. Kurang Jelas, 3. Cukup Jelas, 4. Jelas)	4
5.	HRSL/ TAMPIKAN SKIZEN (1. Tidak Bagus, 2. Kurang Bagus, 3. Cukup Bagus, 4. Bagus)	4
6.	KOMPETENSI PELTUGAS (1. Tidak Kompeten, 2. Kurang Kompeten, 3. Cukup Kompeten, 4. Berkompetensi)	4
7.	PERILAKU PELTUGAS (1. Tidak Baik, 2. Kurang Baik, 3. Cukup Baik, 4. Baik)	4
8.	MAKULIMAT PELAKSANAAN (1. Tidak jelas, 2. Kurang jelas, 3. Cukup jelas, 4. Jelas)	4
9.	PENANGANAN MASALAH (1. Tidak Ada, 2. Tidak Dapat Diungkap, 3. Sudah Diungkap, 4. Mudah Diungkap)	4
10.	Apakah Anda Pria atau Wanita? (1 = Pria, 2 = Wanita)	2
11.	Pendidikan Terakhir Anda? (1=SD/ SMP, 2=SMA, 3=Diploma, 4=SL, 5=SI/ST)	2

Sistem Informasi Penilaian DINPMPTSP Kabupaten Purworejo

Admin/Pengajuan

Front Office

Online

Feedback Pemohon

ID Pendaftaran: 40275

Nama Pemohon: Githa Naida El Fado

Jenis Penilaian: Surat Keterangan Pemohonan

Nilai: 3.4330363

Saran: surat agar SK dapat diterbitkan secara online,yah

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	PERSANGAN PERIZINAN: 1. Tidak Jelas, 2. Kurang Jelas, 3. Cukup Jelas, 4. Jelas	4
2	PROSEDUR PELAKSANAAN: 1. Tidak Jelas, 2. Kurang Jelas, 3. Cukup Jelas, 4. Jelas	4
3	SUPREMASI LAKSA PROSES PERIZINAN: 1. Tidak Jelas, 2. Kurang Jelas, 3. Cukup Jelas, 4. Jelas	4
4	ALURAN BAHAN TARIK: 1. Tidak Jelas, 2. Kurang Jelas, 3. Cukup Jelas, 4. Jelas	4
5	HRIS-4, TAMPILAN SAIZIN: 1. Tidak Jelas, 2. Kurang Jelas, 3. Cukup Jelas, 4. Jelas	4
6	KEMUFFITENS: PETUGAS: 1. Tidak Kompeten, 2. Kurang Kompeten, 3. Cukup Kompeten, 4. Berkompetensi	4
7	PERILAKU PETUGAS: 1. Tidak Baik, 2. Kurang Baik, 3. Cukup Baik, 4. Baik	4
8	MERLUKAT PERIZINAN: 1. Tidak Jelas, 2. Kurang Jelas, 3. Cukup Jelas, 4. Jelas	4
9	PERSANGAN KASALAH: 1. Tidak Ada, 2. Tidak Dapat Dijelaskan, 3. Sudah Dijelaskan, 4. Sudah Dijelaskan	4
10	Apakah Anda Pna atau Wanita ? 1 + Pria 2 + Wanita	2
11	Pendidikan Terakhir Anda ? 1:150/SMP, 2:3000, 3:Diploma, 4:152, 5:12/53	2

2. Hasil Olah Data SKM

PENGOLAHAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN JANUARI s/d JUNI TAHUN 2026

UNIT PELAYANAN : DPMPTSP KABUPATEN PURWOREJO
 ALAMAT : Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo Kode Pos 54111
 Telp/Fax. : (0275) 325202 Fax. (0275) 325202

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN									HASIL
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60760	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60748	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60732	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60722	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3,33
60719	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3,89
60705	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3,89
60704	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3,67
60703	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60692	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60689	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60687	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3,89
60668	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3,89
60655	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3,89
60651	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60626	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60623	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3,56
60616	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3,78
60612	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3,78
60535	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN									HASIL
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60523	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60515	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60514	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60488	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60484	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3,89
60475	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60473	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60472	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60460	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60458	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60455	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60450	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60440	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60437	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60436	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60435	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3,78
60428	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60418	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3,67
60415	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60410	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3,78
60400	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60392	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60375	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60367	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60365	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60361	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN									HASIL
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60360	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3,89
60355	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3,89
60354	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3,89
60347	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60345	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3,67
60339	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60330	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3,44
60326	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60314	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60298	4	3	4	2	3	4	4	4	4	3,56
60294	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3,89
60278	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60269	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60261	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3,78
60257	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60246	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3,67
60240	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60237	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3,33
60236	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60232	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3,78
60226	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60225	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3,67
60224	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3,67
60223	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3,67
60221	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60219	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3,56

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN									HASIL
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60218	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3,89
60216	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3,44
60213	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60208	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3,67
60181	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3,78
60136	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60116	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60115	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60107	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3,56
60092	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60090	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3,33
60074	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3,67
60052	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60030	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60001	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3,78
59995	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3,56
59985	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3,22
59965	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3,67
59959	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3,89
59955	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3,67
59952	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59949	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59948	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3,78
59945	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3,78
59935	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3,78
59929	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN									HASIL
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59924	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59908	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3,78
59903	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59899	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59890	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59889	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3,22
59880	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59860	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59858	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59840	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59799	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3,89
59795	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3,56
59785	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59773	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59772	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59740	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59727	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59726	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59725	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3,78
59724	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59723	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59722	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59694	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59686	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59675	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59672	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3,67

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN									HASIL
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59670	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59663	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59660	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59655	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59651	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59625	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59621	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59612	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59608	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3,78
59598	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59583	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3,56
59560	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3,67
59549	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59547	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3,22
59546	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3,78
59527	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59524	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3,78
59522	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3,78
59517	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59514	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59470	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3,56
59467	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3,56
59465	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3,56
59451	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59376	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3,33
59360	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN									HASIL
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59357	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3,33
59351	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59336	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3,78
59334	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3,67
59333	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3,78
59332	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59325	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3,78
59321	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59317	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59302	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3,89
59286	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3,67
59285	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59283	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3,78
59274	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3,44
59272	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59268	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59261	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3,89
59252	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3,78
59251	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3,89
59239	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3,78
59224	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59222	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59209	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3,67
59207	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59199	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59185	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN									HASIL
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59177	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3,56
59155	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3,89
59144	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59131	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3,89
59125	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59119	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59114	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3,89
59112	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3,78
59104	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3,22
59096	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3,78
T Nilai/Unsur	718	713	706	715	708	715	719	722	710	
NRR / Unsur	3,88	3,85	3,82	3,86	3,83	3,86	3,89	3,90	3,84	
NRR Tertimbang	0,431	0,428	0,424	0,429	0,425	0,429	0,431	0,433	0,426	*)
Unsur										3,856
										**)
IKM Unit pelayanan										96,39

Keterangan :

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,88
U2	Prosedur	3,85
U3	Waktu Pelayanan	3,82
U4	Biaya	3,86
U5	Produk Layanan	3,83
U6	Kompetensi Pelaksanaa	3,86

Jumlah kuesioner yang terisi

NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,111

per unsur

U7	Perilaku Pelaksanaan	3,89
U8	Penanganan Pengaduan	3,90
U9	Sarana Prasarana	3,84

IKM UNIT PELAYANAN :	96,39
-----------------------------	--------------

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 88,31 - 00,00

B (Baik) : 76,61 - 88,30

C (Kurang Baik) : 65,00 - 75,60

D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

Purworejo, 2 Juli 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purworejo,



; Gathot Suprpto, S.H.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19661223 199403 1 005

3. Tabel Mutu Pelayanan

LAMPIRAN
INDEK KEPUASAN MASYARAKAT DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO SEMESTER I
PERIODE JANUARI S/D JUNI TAHUN 2026

TABEL MUTU PELAYANAN

INDEK KEPUASAN MASYARKAT (IKM)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO
JANUARI S/D JUNI
TAHUN 2026

NILAI IKM	NAMA LAYANAN PELAYANAN PERIZINAN
96.39	JUMLAH : 185 ORANG JENIS KELAMIN : L = 80 ORANG / P = 105 ORANG PENDIDIKAN : SMA KEBAWAH = 97 ORANG : DIPLOMA = 23 ORANG : SARJANA = 53 ORANG : PASCA SARJANA KEATAS = 12 ORANG PERIODE SURVEI : 01/01/2026 - 30/06/2026
TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	

Purworejo, 2 Juli 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purworejo,

Gathot Suprpto, S.H
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19661223 199403 1 005

4. SK Tim Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl. Proklamasi No. 02, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Kode Pos 54111
Telepon (0275) 325202, Faksimile (0275) 325202
Laman <https://dinpmptsp.purworejokab.go.id>, Pos-el dinpmptsp@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : **400.19** / 007 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 nomor 3 seri D nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 nomor 133 seri D nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan data dan penyajian hasil survei;

- b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait terhadap pelaksanaan survei; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan survei kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pelaksana Survei sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purworejo,



Gathot Suprpto, S.H
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19661223 199403 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
PURWOREJO
NOMOR : 400.19 / 007 / 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	GATHOT SUPRAPTO, S.H NIP. 19661223 199403 1 005	Kepala DPMPTSP Kabupaten Purworejo.	Penanggung Jawab
2	YUNITA DEWI ONGGOWATI, S.E., M.M. NIP. 19790619 200312 2 009	Sekretaris Dinas DPMPTSP Kabupaten Purworejo	Ketua
3	ISMA ERTANTI, S.E NIP. 19880226 201001 2 012	Kasubbag Umum DPMPTSP Kabupaten Purworejo.	Sekretaris
4	INDRA SRI NUGRAHA S. Kom NIP. 19821042 01001 1 022	Pranata Komputer Pertama pada DPMPTSP Kabupaten Purworejo.	Anggota
5	YUNITA PUTRI HANDAYANI, A. Md NIP. 19970615 202012 2 002	Pengelola Kerjasama Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Purworejo	Anggota
6	HARRY PRABOWO, S.I.P. NIP. 19781006 202421 1 005	Analisis Kebijakan Ahli Pertama DPMPTSP Kabupaten Purworejo	Anggota
7	MARIYAM FERİYATI NIP. 19900212 202521 2 037	Operator Layanan Operasional DPMPTSP Kabupaten Purworejo.	Anggota
8	LANCARYA PRASTOWO NIP. 19910511 202521 1 040	Operator Layanan Operasional DPMPTSP Kabupaten Purworejo.	Anggota

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
9	TITUR SUBKHAN NIP. 19930320 202521 1 028	Operator Layanan Operasional DPMPTSP Kabupaten Purworejo.	Anggota

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purworejo,



Gatliot Suptapto, S.H
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19661223 199403 1 005

5. Berita Acara Forum Konsultasi Publik



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo, Jawa Tengah Kode pos 54111

Telp. (0275) 325202, Faksimile (0275) 325202

Laman: www.dinpmptsp.purworejokab.go.id Pos-el: dinpmptsp@purworejokab.go.id

Purworejo, 19 Januari 2026

Nomor 500.16.6.3 / 056 / 2026
Sifat Segera
Lampiran 2 lembar
Hal Undangan

Yth Terlampir
di

PURWOREJO

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/i pada

Har/tanggal Kamis, 29 Januari 2026
Waktu 08.00 WIB - Selesai
Tempat Gedung PLUT KUMKM Kabupaten Purworejo
Jl. Soekarno-Hatta Unit Rw. IV No 92, Boro Kulon, Banyuwangi
Acara Forum Konsultasi Publik Perubahan Peraturan Bupati tentang
Pelimpahan Kewenangan Kepada DPMPTSP

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami untuk hadir tepat waktu.
Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purworejo,



Gathot Suprpto, S.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661223 1994031 005

Lampiran II

Nomor 500.16.6.3 / 056 /2026

Tanggal 19 Januari 2026

Daftar Undangan Peserta

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purworejo.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo.
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo.
9. Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo.
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.
11. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo.
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
13. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.
14. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo.
15. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo.
16. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Purworejo.
17. Kepala Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Purworejo.
18. Camat Purworejo.
19. Camat Banyuwangi.
20. Camat Purwodadi.
21. Camat Ngombol.
22. Camat Grabag.
23. Camat Kutoarjo.
24. Camat Gebang.
25. Camat Loano.
26. Camat Pituruh.
27. Camat Kemiri.
28. Camat Bener.
29. Camat Bagelen.
30. Camat Bayan.
31. Camat Butuh.
32. Camat Bruno.
33. Camat Kaligesing.
34. Pimpinan LSM Surya Mentan Semesta.
35. Ketua Forum UMKM Purworejo.
36. Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo.
37. Pimpinan STIE Rajawali Purworejo.
38. Pimpinan Politeknik Sewunggalih Aji.
39. Pimpinan Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia.
40. Pimpinan Suara Merdeka.



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Proklamasi No. 2, Purworejo, Jawa Tengah Kode pos 54111
Telepon (0275) 325202, Faksimile (0275) 325202
Laman dpmptsp.purworejokab.go.id Pos-el dpmptsp@purworejokab.go.id

LAPORAN KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

Bersama ini kami laporkan hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Perubahan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo sebagai berikut

1. DASAR

- a. Undangan dari Kepala Dinas DPMPSTP Kabupaten Purworejo Nomor 500/16/6/3/056/2026 tanggal 19 Januari 2026
- b. DPA-SKPD DPMPSTP Kabupaten Purworejo Tahun 2026

2. PELAKSANAAN

- a. Waktu : Kamis, 29 Januari 2026
- b. Tempat : Mal Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Perubahan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo

4. HASIL KEGIATAN

- a. Kepala DPMPSTP Kabupaten Purworejo dalam sambutan dan arahannya menyampaikan beberapa point penting sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, maka penyelenggara pelayanan publik wajib melibatkan masyarakat sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel
 - 2) Melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini, DPMPSTP Kabupaten Purworejo berharap adanya masukan/ saran dari masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik untuk mengetahui efektifitas dan pelayanan publik yang ditetapkan serta untuk memperoleh kepastian layanan dan pengetahuan terkait berbagai pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo

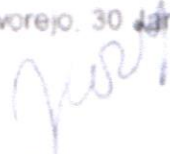
- 3) Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan pada periode 2025, yaitu:
 - Investasi atau nilai penanaman modal di Kabupaten Purworejo sebesar 217.039.000.000 milyar rupiah atau tercapai 144,69 persen dan target 150.000.000 milyar rupiah
 - Jumlah NIB yang sudah terbit pada periode 2025 adalah sebanyak 8.191 yang terdiri dari Risiko Rendah sebanyak 5.573 pelaku usaha, Risiko Menengah Rendah sebanyak 1.539 pelaku usaha, Risiko Menengah Tinggi sebanyak 724 pelaku usaha, dan Risiko Tinggi sebanyak 355 pelaku usaha
 - Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Semester II Tahun 2025 tercapai 96,44% dengan kategori kepuasan "Tinggi"
- b. Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Purworejo dalam paparannya menyampaikan:
 - 1) Adanya regulasi baru dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021, dan Peraturan Kementerian Investasi dan Hilirisasi (Permeninves)/ BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS yang menggantikan Permeninves/ BKPM Nomor 4 Tahun 2021
 - 2) Kedua regulasi baru diatas memiliki karakteristik dan alur spesifik yang baru sehingga mengharuskan penyesuaian dalam hal kewenangan, penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan
 - 3) Diperlukan kesiapan perangkat daerah dan pelaku usaha untuk menyesuaikan diri terhadap pemberlakuan kedua regulasi baru diatas sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan serta meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Purworejo dengan tetap berpedoman untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan efektif bagi masyarakat
 - 4) Karakteristik PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Permeninves Nomor 5 Tahun 2025 sebagai berikut:
 - kewajiban adanya penerbitan Persetujuan Lingkungan (PL) melalui amdalnet
 - Perizinan Berusaha (PB) sesuai lokasi usaha dan tata ruang melalui KKPR untuk beberapa risiko
 - pendelegasian tugas pengawasan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko

- 5) Tantangan dalam penerapan PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Permeninves Nomor 5 Tahun 2025 adalah sebagai berikut
 - Kesiapan infrastruktur dan adaptasi aparatur/ SDM Pemerintah Daerah
 - Kesiapan pelaku usaha dengan regulasi dan metode perizinan berusaha yang baru
 - Hambatan teknis dalam penerapan Sistem OSS (Online Single Submission)
 - 6) Solusi dan tindak lanjut terhadap permasalahan dalam layanan perizinan
 - Mempersiapkan infrastruktur dan aparatur/ SDM Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan pada berbagai bimtek/ pelatihan/ sosialisasi terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan perizinan lainnya
 - Koordinasi intensif dengan OPD terkait terutama terkait verifikasi lokasi usaha, kesesuaian tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
 - Pendampingan pada pelaku usaha dalam pembuatan NIB
 - Meningkatkan layanan konsultasi perizinan berusaha dan non berusaha bagi pelaku usaha
- c. Komisi I DPRD dalam paparannya menyampaikan:
- 1) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Publik merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan pemberi layanan publik dalam rangka penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
 - 2) Komponen dalam Standar Pelayanan dan SOP Layanan Publik adalah Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya dan Tarif, Produk Pelayanan, Layanan Aduan, Sarana Prasarana dan atau Fasilitas, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan, Kompetensi pelaksana layanan, dan Evaluasi Kinerja Pelayanan.
 - 3) Dalam memberikan pelayanan perizinan dan penanaman modal kepada publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo menggunakan 2 (dua) mekanisme yaitu secara langsung dan secara online melalui berbagai aplikasi perizinan. Untuk layanan secara langsung, masyarakat dapat langsung datang ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo atau MPP Kabupaten Purworejo. Saat ini MPP Kabupaten Purworejo menyediakan 31 gerai layanan dengan 134 jenis layanan.

- 4) Tantangan dan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik saat ini terutama karena masih banyaknya gerai yang kosong, jarang membuka layanan atau membuka gerai tidak sesuai jadwal di Mal Pelayanan Publik, akses internet yang seringkali lambat dan adanya perubahan regulasi yang menimbulkan kesulitan adaptasi baik bagi pemberi layanan dan masyarakat selaku penerima layanan serta keterbatasan jumlah personil di unit layanan publik.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dan agar dapat digunakan sebagaimana perlunya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Purworejo, 30 Januari 2026



Harry Prabowo
NIP. 197810062024211005



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Proklamasi No. 2 Purworejo, Jawa Tengah Kode pos 54111

Telepon (0275) 325202 Faksimile (0275) 325202

Laman: www.dinpmptsp.purworejokab.go.id Pos-el: dinpmptsp@purworejokab.go.id

BERITA ACARA

**HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO**

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Perubahan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Aduan terkait usaha khusus seperti usaha hiburan malam atau karaoke yang belum berizin dan atau dinilai menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban masyarakat	Melakukan pengawasan lebih optimal dengan melibatkan OPD teknis terkait dan unsur masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan usaha khususnya kegiatan usaha yang berpotensi mengganggu keresahan dan mengganggu ketertiban Masyarakat.	Januari-Desember 2026
2	Support dari DPRD Kab. Purworejo bagi penyelenggaraan pelayanan di DPMPTSP dan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo	Dukungan dalam penyusunan regulasi dan pengawasan terhadap kinerja DPMPTSP Kab. Purworejo	Januari-Desember 2026
3	Perubahan yang spesifik dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 sebagai dasar penerbitan Perbub Pelimpahan kewenangan yang baru	Karakteristik dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Permeninves Nomor 5 Tahun 2025 akan dicantumkan pada Peraturan Bupati Purworejo tentang Pelimpahan Kewenangan	Februari-Desember 2026

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
4	a. Evaluasi terhadap Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Kab. Purworejo Tahun 2025 seharusnya memiliki 14 (empat belas) komponen sesuai PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. b. Publikasi Standar Pelayanan belum dilakukan secara optimal, baik secara online dan offline. Misal melalui website, sarana elektronik atau banner/ spanduk. c. Evaluasi terhadap jam layanan di Mal Pelayanan Publik agar lebih optimal dalam melayani Masyarakat.	a. Melakukan perbaikan terhadap Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Kab. Purworejo Tahun 2025 sesuai PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. b. Melakukan publikasi Standar Pelayanan secara optimal, baik secara online dan offline. c. Melakukan optimalisasi SDM dan koordinasi intensif dengan penanggung jawab gerai-gerai di Mal Pelayanan Publik Purworejo.	Januari-Desember 2026
5	Dukungan kepada pelaku usaha UMKM dalam hal perizinan berusaha dan penyajian informasi UMKM	Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dan optimalisasi data serta informasi terkait perizinan berusaha khususnya UMKM	Januari-Desember 2026

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

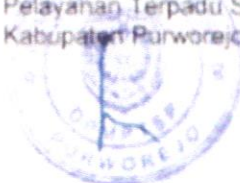
Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

No.	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	JABATAN/ ASAL INSTANSI	TANDA TANGAN
1	GATHOT SUPRAPTO, SH	L	Kepala- DPMPTSP Kabupaten Purworejo	
2	LILOS ANGGOROWATI, S.H., MM	P	Sekretaris DINPERKIMTAN Kabupaten Purworejo	
3	DEDI RUNANTO, SE, M Si	L	Universitas Muhammadiyah Purworejo	
4	ARBAAH MINTARAGA P	L	Lembaga Swadaya Masyarakat Surya Mentari Semesta	
5	HESTI RESPATININGSIH	P	Ketua Forum UMKM Kabupaten Purworejo	

Purworejo, 29 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purworejo.

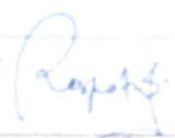


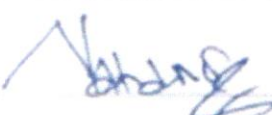
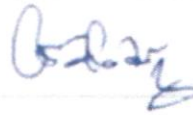
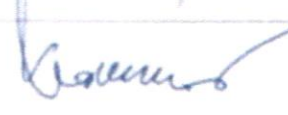
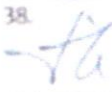
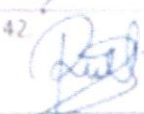
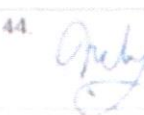
Gathot Suprpto, SH
Pembina Utama Muda
NIP 19661223 199403 1 005

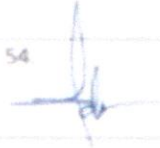
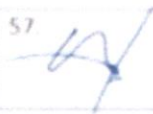
DAFTAR HADIR PESERTA

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Januari 2026
 Waktu : Pukul 08.00 WIB – Selesai
 Acara : Forum Konsultasi Publik Perubahan Peraturan Bupati tentang
 Petimpahan Kewenangan Kepada DPMPTSP
 Tempat : Gedung PLUT KUMKM Kabupaten Purworejo

No.	Nama	Alamat	L/P	Tanda Tangan
1	Gakars	Oburun	L	1
2	Tunika Dacer. O	DPMPTSP	P	2
3	Eka Suwanto	Bayalan	L	3
4	Wahyu Mustika A	Inspektoral	L	4
5	Henry A	BKPPAD	L	5
6	Ponca S	BKPPAD	L	6
7	Glora	Dipinrang	P	7
8	Ningsih	-	P	8
9	Choirul Fajri	Dipinrang	L	9
10	Sigit Srijanto	Dipinrang	L	10
11	Ramari	Kc. Bayan	L	11
12	Archi	Kc. Ngahid	L	12
13	Agus F.S.	Sekretariat Pemkab	P	13

14	B. Laskon	Kec. Gebog	L	14	
15	Budi yoso	Kec. BULUH	L	15	
16	Amrullah	Kec. Kudu	L	16	
17	Hanjar	DUPP	L	17	
18	Tukus	DEPP	L	18	
19	LINDHA ASTIKA P.	ORG. ORGANISASI	P	19	
20	Nugrahani	Org. organisasi	P	20	
21	Nur Syam	STELA	P	21	
22	Subopo	Kec. Kudu	L	22	
23	Redi	UM. Puncung	L	23	
24	Indri A.	Kec. Puri	P	24	
25	Hesti P.	Forum UMMAH Kab	P	25	
26	Hesana Sri	Kec. Pithuk	L	26	
27	Toklat Manu	Dukuh	L	27	
28	Amad Syarb M.	POL SA	L	28	
29	Supangeng A	Kec. Lano	L	29	

30	Joko Purono	Kec. Banyuwangi	L	
31	Felisa	Kec. Banyuwangi	L	
32	Susan Hen	Dinkes	L	
33			L	
34	Arrian	LSM SACS	L	
35	Ayung S	PLUT Kewah	L	
36	Uka Srida	Bos Hutu	P	
37	Teguh Bagus	Kec. Bromo	L	
38	Hidayat	la Bano	L	
39	Purwaningsih	Kec. Pungro	P	
40	Lugina	DPUPR	L	
41	Tri Nurjati	DLIP	P	
42	Riko Dwi M.	DPMP TSP	L	
43	Yulia Puspitanari	DPMP TSP	P	
44	Maripah Feriyati	- u -	P	
45	Lytha	- II -	P	

46.	Yunita Putri	DPMP TSP	P	46. 
47.	Dimi NS	—H—	P	47. 
48.	Novita Febriani	—	P	48. 
49.	Bppy A	—H—	P	49. 
50.	Eva Widya y	DPMP TSP	P	50. 
51.	Lancarya Prostanto	DPMP TSP	L	51. 
52.	Ari	—	L	52. 
53.	Karna Erbani	—H—	P	53. 
54.	Indira Su	DPMP TSP	L	54. 
55.	Ros Nuan	DPMP TSP	L	55. 
56.	Febriana Mirasti	DPMP TSP	P	56. 
57.	Agus Rishiyadi	DPMP TSP	L	57. 
58.	Herry u	DPMP TSP	L	58. 
59.	Suparni	DPMP TSP	P	59. 
60.	Fardah Endarwati	DPMP TSP	P	60. 
61.	Aulia Rachma W.	DPMP TSP	P	61. 

62.	MEDISA YOLA P	DPMTSP	L	62.
63.	Siam Suproni	DPMTSP	L	63.
64.	Muchamad Wahyu P	DPMTSP	L	64.
65.	Aryo Triamoko	DPMTSP	L	65.
66.	SUGENG SAPUTRO	DPMTSP	L	66.
67.	KIKI DWI A	DPMTSP	L	67.
68.	Yuni Astika R	Purwargo	P	68.
69.	Tiya Okeviati	Purwargo	P	69.
70.	Fifi Wicandani	Purwargo	P	70.
71.		DPMTSP	L	71.
72.	Guntur S	DPMTSP	L	72.
73.	YUNITA WINDA SARI	Purwargo	P	73.
74.	Titor Subhan	DPMTSP	L	74.
75.	Desi Afkiah Sari	Universitas Jenderal Soedirman	P	75.
76.	Tiara Febrianti	Universitas Negeri Semarang	P	76.
77.	Mada	DPMTSP	L	77.

78	Wachid	DPMPPTSP	L	78	
79	BEJO S.	DPMPPTSP	L	79	
80	Masnur	DPMPPTSP	L	80	

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purworejo.

Gathot Supripto, S.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661225 1994031 005

Kegiatan Forum Konsultasi Publik Perubahan Peraturan Bupati tentang
Pelimpahan Kewenangan kepada DPMPTSP Kabupaten Purworejo
Bertempat di Gedung PLUT KUMKM Kabupaten Purworejo
Kamis, 29 Januari 2026



6. Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan

Survei Kepuasan Masyarakat

Periode Juli s/d Desember

Tahun 2025



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Piintu Kabupaten

Purworejo perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Piintu Kabupaten Purworejo periode Juli s/d Desember 2025 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Juli s/d Desember 2025

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	3,83	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,82	Sangat Baik
3	Waktu Penyelesaian	3,80	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3,84	Sangat Baik
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	3,84	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,91	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,95	Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,93	Sangat Baik
9	Sarana dan Prasarana	3,83	Sangat Baik

Berdasarkan keseluruhan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh DPMPTSP telah dilaksanakan dengan baik. Jika diambil nilai rerata dari kesembilan komponen di atas, diperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat dengan predikat "*Sangat Baik*" pada angka 96.44.

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Sarana Prasarana	1.1 Koordinasi dengan OPD teknis yang menangani terkait jaringan website Si Ida				√	Sekretariat DPMPTSP dan DINKOMINFOS TASANDI
2	Persyaratan Pelayanan	2.1 Sosialisasi SP/SOP kepada pengguna layanan				√	Sekretariat DPMPTSP
		2.2 SP/SOP disediakan di meja masing-masing gerai				√	Sekretariat DPMPTSP

BAB III

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/ Hambatan
1. Sarana Prasarana	1.1 Koordinasi dengan OPD teknis yang menangani terkait jaringan website Si Ida	Sudah	1.1 Melakukan koordinasi dengan Diskominfoasandi terkait jaringan website Si Ida		
2. Persyaratan Pelayanan	2.1 Sosialisasi SP/SOP kepada pengguna layanan	Sudah	2.1 Melakukan sosialisasi SP/SOP kepada pengguna layanan melalui website resmi dan media sosial DPMPTSP		
	2.2 SP/SOP disediakan di meja masing-masing gerai	Sudah	2.2 Melakukan koordinasi dengan masing-masing pemangku gerai di MPP agar menampilkan /menyediakan SP/SOP layanan yang diberikan		

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100%.
2. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya RTL antara lain:

No	RTL	Strategi Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Stakeholder Terkait
1	1.1 Koordinasi dengan OPD teknis yang menangani	1.1 Melakukan koordinasi dengan Diskominfoasandi	Desember 2025	Sekretariat	DPMPTSP DINKOMINFOS ASANDI
2	2.1 Sosialisasi SP/SOP kepada pengguna layanan	2.1 Melakukan sosialisasi SP/SOP kepada pengguna layanan melalui website resmi dan media sosial DPMPTSP	Desember 2025	Sekretariat	DPMPTSP
	2.2 SP/SOP disediakan di meja masing-masing gerai	2.2 Melakukan koordinasi dengan masing-masing pemangku gerai di MPP agar	Desember 2025	Sekretariat	DPMPTSP Gerai MPP

No	RTL	Strategi Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Stakeholder Terkait
		menampilkan /menyediakan SP/SOP layanan yang diberikan			

Purworejo, 2 Juli 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purworejo,

; Gathot Suprpto, S.H
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19661223 199403 1 005